



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 405 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
UTARA NOMOR 31 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR LAYANAN VERIFIKASI DAN
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa agar verifikasi dan pemutakhiran data partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mencapai hasil yang optimal serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan, perlu dilakukan perubahan terhadap Standar Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 31 Tahun 2026 tentang Standar Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan

melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR LAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
- KESATU : Menetapkan Perubahan Standar Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan KPU Kabupaten Luwu Utara dalam memberikan pelayanan kepada partai politik dan masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 23 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

UMUNG KALLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Asjaya

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
UTARA NOMOR 405 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
UTARA NOMOR 31 TAHUN 2026 TENTANG
STANDAR LAYANAN VERIFIKASI DAN
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

STANDAR LAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	Partai politik menyampaikan permohonan pemutakhiran data secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dengan melengkapi dokumen dan data yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen dapat berupa data kepengurusan, keanggotaan, alamat kantor, dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan SIPOL.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Partai politik melakukan pemutakhiran data melalui SIPOL ↓ Petugas melakukan verifikasi dokumen administrasi melalui SIPOL ↓

		Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara sesuai ketentuan ↓ Apabila terdapat perbaikan, partai politik melakukan perbaikan data melalui SIPOL ↓ Hasil akhir pemutakhiran dan verifikasi direkapitulasi sesuai pedoman yang berlaku.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Menyesuaikan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan sesuai ketentuan KPU dan/atau surat dinas KPU yang berlaku.
4	Biaya/Tarif	Layanan tidak dipungut biaya (gratis).
5	Produk Pelayanan	Hasil verifikasi dan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL berupa berita acara dan/atau hasil rekapitulasi verifikasi.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, maupun apresiasi terkait layanan verifikasi dan pemutakhiran data partai politik dapat disampaikan secara langsung kepada KPU Kabupaten Luwu Utara, melalui surat resmi, media pengaduan, atau kanal layanan resmi yang tersedia.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; 3. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; 4. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

		Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota—sebagaimana telah diubah terakhir—dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; 5. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2022; 6. Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu; 7. Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui SIPOL sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024.
2	Sarana, Prasarana, dan/fasilitas	1. Meja dan kursi pelayanan/helpdesk; 2. Buku registrasi tamu; 3. Komputer/laptop; 4. Printer; 5. Jaringan internet; 6. Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL); 7. Mekanisme pelayanan (Standar Pelayanan dan SOP); 8. Jadwal pelayanan;
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki pengetahuan mengenai tata cara verifikasi dan pemutakhiran data partai politik; 2. Memahami mekanisme Standar Pelayanan dan SOP; 3. Memiliki kemampuan pengoperasian SIPOL; 4. Memahami regulasi terkait pendaftaran, verifikasi, dan pemutakhiran data partai politik; 5. Memiliki kemampuan pengelolaan data dan dokumen; 6. Memiliki keterampilan komunikasi dan pelayanan publik.
4	Pengawasan internal	Dalam setiap pelaksanaan Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan dan Satgas SPIP KPU Kabupaten Luwu Utara.
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang staf pelaksana yang memiliki kompetensi dalam verifikasi dan

		pemutakhiran data partai politik.
6	Jaminan pelayanan	1. Permohonan layanan diproses sesuai ketentuan dan jadwal yang berlaku; 2. Partai politik memperoleh pelayanan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku; 3. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan apabila pelayanan tidak diberikan sesuai standar pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data partai politik yang dikelola; 3. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 4. Menjamin keamanan dokumen dan arsip pelayanan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan apabila diperlukan guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 23 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

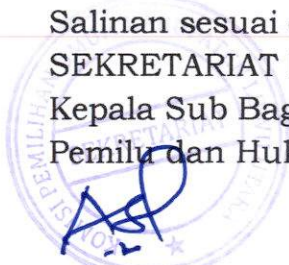
UMUNG KALLANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



Asjaya